

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Langgengnya perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Allah SWT sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan “*miṣāqan-ghalīẓan*” (perjanjian yang kokoh).¹

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu perjanjian suci antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perjanjian ini mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara kedua belah pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka, sehingga diharapkan perkawinan tersebut dapat berlangsung sampai akhir hayat. Meskipun mengandung pengertian adanya kemauan bebas, perkawinan harus tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara sah, karena perkawinan disamping sebagai ibadah juga merupakan perbuatan hukum.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, alih bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 7.

Untuk mengatur perkawinan sebagai perbuatan hukum, maka negara menetapkan peraturan yang akan menjadi dasar atau acuan bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan pedoman bagi pemeluk agama Islam yang berisi tentang tata cara perkawinana. Pada pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa ; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Syariat Islam adalah syariat yang riil dan idiil. Riil artinya mengakui realitas kehidupan dan idiil artinya mempunyai prinsip dan cita-cita yang mulia untuk kemaslahatan hidup manusia sepanjang masa. Syariat Islam tidak menjadikan realitas semata sebagai asas hukum dan tidak menafikan realitas demi untuk mempertahankan cita-cita mulia. Syariat Islam berusaha merealisasikan cita-cita mulia dan mengobati realita yang dijiwai oleh kemudahan dan mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu sekalipun syariat Islam menghendaki agar akad nikah itu untuk selama hayat dikandung badan, akan tetapi kalau dalam realitanya antara suami istri itu sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi, Islam memperbolehkan keduanya bercerai. Apabila hubungan pernikahan tetap dipertahankan, memaksa suami istri untuk tetap bersatu, justru kemadharatan yang terjadi. Sekalipun

² Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:t.p., 2004), 128.

sedemikian, bahwa perceraian hanya sebagai pintu darurat yang baru dibuka apabila keadaan memang sangat mendesak dan berbagai upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan sudah ditempuh tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, perceraian adalah suatu jalan keluar yang paling baik.³

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*ṭalāq* atau *furqah*”, adapun arti dari pada *ṭalāq* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.⁴ Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.

Istilah *ṭalāq* dalam fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Ṭalāq* menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan *ṭalāq* dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.⁵ Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami istri itu ada yang disebabkan karena *ṭalāq*, maka untuk selanjutnya istilah *ṭalāq* di sini dimaksudkan sebagai *ṭalāq* dalam arti umum.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 116 huruf “h” KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian

³ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 4.

⁴ Mukmin Firmansyah, “Pelembagaan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *Antologi Kajian Islam* (ed) Ahmad Zahro, (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006), 125.

⁵ Wasman Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Jadi murtad atau peralihan agama menjadi alasan terjadinya perceraian.⁶

Setelah perkawinan putus tidak serta merta suami istri tersebut lepas dari akibat hukumnya. Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setelah perkawinan putus karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf “d” jo Pasal 156 huruf “d” yang mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena *ṭalāq*, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷

Kewajiban antara orang tua dan anak tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45. Dalam pasal 45 disebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat satu (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁸

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam

⁶ Ibid.,170-171.

⁷ Ibid.,186.

⁸ Ibid.,35.

ikatan perkawinan.⁹ Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah SWT untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah SWT pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: *Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.*¹⁰

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, secara jelas diatur, baik dalam hukum Islam maupun perundangan-undangan bahwa suami mempunyai kewajiban memelihara dan memberi nafkah terhadap anaknya meskipun perkawinannya dengan istri telah putus. Disebutkan pula, bahwa murtad atau peralihan agama bisa menjadi alasan perceraian. Meskipun perkawinan mereka putus karena perceraian maka suami yang murtad tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya.

Dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby, Majelis Hakim tidak memutuskan adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah anak. Padahal pasangan suami istri

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009, Cet ke III), 328.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2006), 47.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 328.

tersebut dikarunia lima anak dan tiga diantaranya masih berumur kurang dari 21 tahun. Menurut hemat penulis putusan tersebut merugikan pihak istri yang harus membiayai sendiri kelima anaknya. Karena demikian perlu kiranya penulis mengadakan telaah di bidang keilmuan terhadap putusan hakim yang mungkin dapat digali bagaimana pola pikir seorang hakim. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim tersebut dengan judul ***“Kewajiban Suami Murtad Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby).***

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Murtad dan akibat hukumnya terhadap perkawinan
- 2) Kewajiban suami dan istri terhadap anak pasca perceraian
- 3) Deskripsi perkara No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby
- 4) Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara perceraian karena suami murtad tanpa adanya kewajiban memberi nafkah anak.
- 5) Analisis hukum Islam terhadap kewajiban suami murtad memberi nafkah anak pasca perceraian.

b. Batasan Masalah

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan di luar pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah pada:

- 1) Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian tanpa adanya kewajiban suami memberi nafkah anak.
- 2) Analisis hukum Islam terhadap kewajiban suami murtad memberi nafkah anak pasca perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Apa Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian tanpa adanya kewajiban suami memberi nafkah anak?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kewajiban suami murtad memberi nafkah anak pasca perceraian?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹²

Setelah peneliti melakukan pencarian data terhadap penelitian yang berhubungan dengan perceraian karena alasan murtad dan kewajiban memberi nafkah anak, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya.

Skripsi Bina Wiladaty Ihsana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan). Penelitian tersebut fokus membahas tentang pelaksanaan nafkah anak akibat putusnya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya setelah perceraian seharusnya terpenuhi, namun ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah tersebut. Dengan demikian pelaksanaan biaya hadanah dan nafkah anak akibat putusnya perkawinan di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan hukum Islam.¹³

Skripsi saudari Badriyatul Qomariyah Tahun 2012 yang berjudul “Cerai Talak Yang Diajukan Oleh Suami Murtad (analisi putusan No.

¹² Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi*, cet. V, (Surabaya Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 9.

¹³ Bina Wiladaty Ihsana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan)*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2013.

2247/Pdt.G/2011/PA.Sby)” skripsi ini membahas perkara yang diajukan oleh suami yang murtad dengan menekankan pada proses perceraian dan ikrar talak yang mana pada dasarnya suami tersebut sudah tidak beragama Islam lagi. Serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Surabaya. Padahal suami tersebut sudah murtad semestinya tidak perlu adanya ikrar talak dan hanya putusan mengenai talak ba’in sugro karena pengugat murtad dan tergugat masih beragama Islam.¹⁴

Adapun dalam skripsi ini, penulis akan fokus membahas mengenai kewajiban suami murtad memberi nafkah anak pasca perceraian (Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby)

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara perceraian karena suami murtad (Putusan No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby) tanpa memutuskan kewajiban suami memberi nafkah anak.

¹⁴ Badriyatul Qomariyah, *Cerai Talak yang Diajukan oleh Suami Murtad*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2012.

- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kewajiban suami murtad memberi nafkah anak pasca perceraian

F. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kewajiban suami murtad memberi nafkah anak pasca perceraian (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby) ini mempunyai kegunaan yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban suami murtad memberi nafkah anak pasca perceraian.
- b. Secara praktis, penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya khusus di Pengadilan Agama Surabaya, serta sebagai bahan acuan dan sumbangan pemikiran pada masyarakat khususnya dalam hal memutuskan perkara perceraian karena suami murtad.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini, maka penulis akan mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dalam masalah tersebut:

Nafkah Anak Pasca Perceraian : Nafkah anak pasca perceraian adalah pemberian biaya untuk mengasuh anak, memelihara dan mendidik anak hingga

dewasa atau berdiri sendiri sewaktu suami istri sudah dalam keadaan bercerai.

Hukum Islam : Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Islam demi kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Dalam skripsi ini hukum Islam adalah (1) Al-Qur'an (2) Hadist (3) Pandangan Ulama (4) Perundang-undangan yang berlaku.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai putusan pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby yang terkait dengan kewajiban suami murtad memberi nafkah anak pasca perceraian.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua macam yakni data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang

diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁵ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data hasil dokumentasi yang berisi tentang berkas perkara putusan Nomor 950/Pdt.G/2012/PA.Sby.
- 2) Sumber data dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Ketua Majelis Hakim, dan panitera pengganti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.¹⁶ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang menunjang data primer berupa buku-buku, dokumen dan peraturan-peraturan yang terkait dengan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Dokumentasi : Suatu teknik untuk menghimpun data melalui dokumen tertulis. Penulis mengumpulkan data tertulis terkait putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 950/Pdt.G/2012/PA.Sby.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116

¹⁶ *Ibid*, 116

b) Wawancara : Suatu teknik penggalan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan para hakim yang berkaitan dengan putusan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Arah studi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yakni menggambarkan secara jelas perkara pada Putusan No.950/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perkara perceraian tanpa adanya kewajiban suami memberi nafkah anak, yang kemudian berlanjut pada penggunaan pola berfikir deduktif dalam penarikan kesimpulannya yakni menggunakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang kewajiban suami memberi nafkah anak dalam hukum Islam, kemudian digunakan untuk menganalisa Putusan Perkara No.950/Pdt.G/2012/PA.Sby, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

9. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, peneliti membuat sistematika penelitian dengan membagikannya dalam beberapa bab yang satu sama lain

saling berhubungan dari bab satu tentang pendahuluan sampai bab lima kesimpulan dan saran. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori yang berisi tentang perceraian karena murtad dan akibat hukum terhadap nafkah anak yang meliputi perceraian: Pengertian perceraian, sebab-sebab perceraian menurut hukum Islam, akibat hukum pasca perceraian; Murtad: pengertian murtad, sebab-sebab orang menjadi murtad, status perkawinan orang murtad, putusnya perkawinan karena murtad. Nafkah anak: pengertian nafkah anak, dasar hukum, kewajiban suami memberi nafkah anak.

Bab III, merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian tentang Pengadilan Agama Surabaya, gambaran umum dan sejarah singkat Pengadilan Agama Surabaya, kewenangan Pengadilan Agama, wilayah yuridiksi, Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby, Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena suami murtad tanpa memutuskan kewajiban suami memberi nafkah anak.

Bab IV, merupakan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby, analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan

perceraian karena suami murtad tanpa memutuskan kewajiban suami memberi nafkah anak, analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.